

**WAITING LIST SEBAGAI SYARAT ISTIṬĀ'AH
DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA
(Analisis Dengan Metode Istiṣlāḥiyyah)**



**MUHAJIR ULYA
NIM. 201009011**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

WAITING LIST SEBAGAI SYARAT ISTITĀ'AH DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA (Analisis Dengan Metode *Istiṣlāḥiyyah*)

MUHAJIR ULYA

NIM. 201009011

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN
Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian
Tesis.

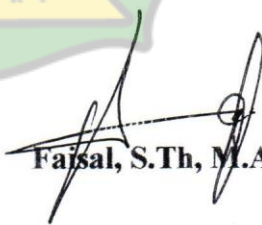
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA



Faisal, S.Th, M.A., Ph. D

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
WAITING LIST SEBAGAI SYARAT ISTITĀ'AH
DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA
(Analisis Dengan Metode Istislāhiyah)

Muhajir Ulya
NIM: 201009011
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

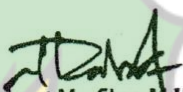
Tanggal 12 Agustus 2024 M
07 Shafar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Sekretaris


Rahmat Musfikar, M.Kom

Penguji


Dr. Jailani, M.Ag

Penguji


Dr. Anton Widyanto, M.Ag

Penguji

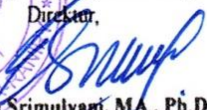

Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Penguji


Faisal, S.Th., MA., Ph.D



Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktor,


(Prof. Eka Srimuliyani, MA., Ph.D)

NIP 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhajir Ulya
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Agustus 1993
Nomor Mahasiwa : 201009011
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 26 Juli 2024

Saya yang menyatakan



Muhajir Ulya

NIM. 201009011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.**

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. **Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:**

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو

Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. **Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. **Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. **Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.**

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. **Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:**

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. **Penulisan ة (*tā marbūṭah*)**

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1.a Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- 2.a Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan ة (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهيلة
-----------------------	-----------------

- 3.a Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. **Penulisan ء (*Hamzah*)**

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1.a Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- 2.a Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوه
‘Aduww	عدو
Syawwal	شوال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا syamsiyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار

Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ , ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad'ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Cet : cetakan
 Dst : dan seterusnya
 dkk : dan kawan-kawan
 H : hijriah
 hlm. : halaman

M : masehi
 H : hijriah
 jld : jilid
 ra : radhiaallahu ‘anhu
 Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
 Swt : subhanahu wa ta’ala
 Terj. : terjemahan
 T.p : tempat penerbit
 t.t : tanpa tahun
 t.tp : tanpa tahun penerbit
 H.R : hadis riwayat
 Q.S : al-Qur’an surat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد
أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Waiting list Sebagai Syarat Istiṭā’ah dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia (Analisis Dengan Metode Istiṣlāḥīyah)”***.

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam, yang telah menjadi cahaya bagi umat manusia dari masa kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebagai kewajiban pembelajaran, tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama proses penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak data, bahan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, antara lain:

1. Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc, M.A., sebagai pembimbing I, dan Faisal Yahya, S.Th, M.A., Ph.D., sebagai pembimbing II, yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga

tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dan menjadikan mereka hamba-Nya yang mulia serta guru yang dicintai oleh murid-muridnya.

3. Dewan penguji I Bapak Dr. Jailani, M.Ag, dan penguji II Bapak Dr. Anton Widyanto, M.Ag, yang memberikan masukan konstruktif sehingga tesis ini dapat diperbaiki dengan lebih baik dan menjadi lebih argumentatif. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau dan menjadikannya guru yang penuh kasih dan dihormati oleh murid-muridnya.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Dr. Loeziana Uce, M.Ag., dan Sekretarisnya, Rahmat Musfikir, M.Kom., dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Agama Islam yang telah membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan studi program magister dalam Ilmu Agama Islam.
5. Orangtua dan kepada istri tercinta yang memberikan dukungan dan motivasi dalam mengejar ilmu pengetahuan, serta kepada putri penulis yang baru saja lahir, memberikan kebahagiaan dan menyambut penulis dalam meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada kalian semua. Harapan penulis adalah agar tesis sederhana ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebangsaan, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan. *Amin*.

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Muhajir Ulya

ABSTRAK

Judul Tesis : ***Waiting list Sebagai Syarat Istiṭā'ah Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia (Analisis Dengan Metode Istiṣlāḥīyah)***
Nama/Nim : Muhajir Ulya/201009011
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Faisal Yahya, S.Th, M.A.
Kata Kunci : *Kemampuan Mengantri; Waiting list; Istiṭā'ah, Istiṣlāḥīyah.*

Istiṭā'ah dalam pelaksanaan ibadah haji secara tradisional mencakup tiga aspek utama: fisik, ekonomi, dan perjalanan. Namun, dalam konteks sistem *waiting list* yang berlaku di Indonesia, kemampuan menunggu antrian panjang tidak secara eksplisit tercakup dalam definisi *Istiṭā'ah*. Secara empiris, proses menunggu ini menjadi kendala signifikan bagi banyak calon jamaah haji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yang terkait dengan *waiting list* serta mengeksplorasi bagaimana pendekatan *istiṣlāḥīyah* dapat digunakan untuk memahami *waiting list* sebagai bagian dari kriteria *Istiṭā'ah*. Metodologi penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara induktif, menerapkan teori *istiṣlāḥīyyah* untuk memahami relevansi *waiting list* dalam kerangka syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daftar tunggu haji dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, terdapat kelemahan dalam landasan hukum yang mengatur pelaksanaan ibadah haji, termasuk pengaturan sistem *waiting list* itu sendiri. Secara filosofis, terdapat kekurangan dalam kesadaran beragama yang mempengaruhi pemahaman tentang syarat *Istiṭā'ah* dalam konteks modern. Secara sosiologis, berbagai faktor seperti kemudahan dana talangan dan praktik arisan haji turut mempengaruhi sistem *waiting list* dan dampaknya terhadap calon jamaah. Dalam analisis *istiṣlāḥīyyah*, ditemukan bahwa penambahan aspek kemampuan menunggu dalam definisi *Istiṭā'ah* dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum. Mempertimbangkan masalah *waiting list* sebagai bagian dari syarat *Istiṭā'ah* melalui pendekatan *istiṣlāḥīyah* berpotensi untuk menyelaraskan kepentingan calon jamaah dengan prinsip-prinsip syariat, mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap kemampuan fisik, finansial, dan keselamatan calon jamaah. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, sistem haji dapat dirancang lebih baik untuk memenuhi syarat-syarat *Istiṭā'ah* dan mengurangi dampak negatif dari sistem *waiting list* yang ada.

ABSTRACT

Thesis Title : *Waiting list as a Condition for Istiṭā'ah in the Implementation of Hajj in Indonesia (Analysis by the Istiṣlāḥīah Method)*

Name/Nim : Muhajir Ulya/201009011

Supervisor I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc, M.Ag.

Supervisor I : Dr. Faisal Yahya, S.Th, M.A.

Keywords : *Queuing Ability; Waiting list; Istiṭā'ah, Istiṣlāḥīah.*

Istiṭā'ah in the traditional practice of Hajj encompasses three main aspects: physical, economic, and travel capability. However, in the context of the *waiting list* system in Indonesia, the ability to endure long queues is not explicitly included in the definition of *Istiṭā'ah*. Empirically, this waiting process has become a significant challenge for many prospective Hajj pilgrims. This study aims to analyze the issues related to the *waiting list* and explore how the *istiṣlāḥīah* approach can be used to understand the *waiting list* as part of the *Istiṭā'ah* criteria. The research employs a normative legal methodology and a qualitative approach using literature study techniques. The analysis is conducted inductively, applying the *istiṣlāḥīah* theory to understand the relevance of the *waiting list* within the framework of Shariah. The findings indicate that the Hajj *waiting list* is influenced by juridical, philosophical, and sociological factors. Juridically, there are weaknesses in the legal basis governing the implementation of Hajj, including the regulation of the *waiting list* system itself. Philosophically, there is a lack of religious awareness that affects the understanding of the *Istiṭā'ah* requirements in a modern context. Sociologically, various factors such as the ease of obtaining financial assistance and Hajj fund rotation practices also influence the *waiting list* system and its impact on prospective pilgrims. The *istiṣlāḥīah* analysis reveals that the inclusion of the ability to wait in the definition of *Istiṭā'ah* can be seen as an effort to preserve public welfare. Considering the *waiting list* issue as part of the *Istiṭā'ah* requirement through the *istiṣlāḥīah* approach has the potential to align the interests of prospective pilgrims with Shariah principles, given its significant impact on the physical, financial, and safety aspects of the pilgrims. By taking these factors into account, the Hajj system can be better designed to meet the *Istiṭā'ah* requirements and reduce the negative impact of the existing *waiting list* system.

الملخص

عنوان الرسالة : قائمة الانتظار كشرط للإستطاعة في تنفيذ فريضة الحج في إندونيسيا

(تحليل بمنهج الإستصلاح)

المؤسسة : مهاجر أوليا/ ٢٠١١-٢٠١٠

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور حسني مبارك، ليسانس، ماجستير في الدراسات الإسلامية

المشرفة الثاني : الدكتور فيصل يحيى، بكالوريوس في اللاهوت، ماجستير في الدراسات الإسلامية

المفردات الأساسية : لقدرة على الانتظار؛ قائمة الانتظار؛ الاستطاعة؛ الاستصلاح

الاستطاعة في أداء فريضة الحج تقليدياً تشمل ثلاثة جوانب رئيسية: الجوانب البدنية والاقتصادية والسفر. ومع ذلك، في سياق نظام قائمة الانتظار المعمول به في إندونيسيا، فإن القدرة على الانتظار لفترات طويلة لا تدخل بشكل صريح في تعريف الاستطاعة. من الناحية التجريبية، أصبح الانتظار في قائمة الانتظار عائقاً كبيراً للعديد من الحجاج المحتملين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المشكلات المتعلقة بقائمة الانتظار واستكشاف كيفية استخدام منهج الاستصلاح لفهم قائمة الانتظار كجزء من معايير الاستطاعة. تستخدم منهجية البحث هذه المنهج القانوني النظري والنهج النوعي مع تقنيات الدراسة المكتبية. يتم إجراء التحليل بشكل استقرائي، مع تطبيق نظرية الاستصلاح لفهم مدى صلة قائمة الانتظار بالإطار الشرعي. تُظهر نتائج البحث أن قائمة الانتظار للحج تتأثر بعوامل قانونية وفلسفية واجتماعية. من الناحية القانونية، توجد نقاط ضعف في الأساس القانوني الذي ينظم أداء فريضة الحج، بما في ذلك تنظيم نظام قائمة الانتظار نفسه. من الناحية الفلسفية، هناك نقص في الوعي الديني يؤثر على فهم شروط الاستطاعة في السياق العصري. من الناحية الاجتماعية، تؤثر عوامل مختلفة مثل تسهيل الحصول على الأموال والقروض وممارسات جمعيات الحج على نظام قائمة الانتظار وتأثيرها على الحجاج المحتملين. في التحليل الاستصلاحي، تم العثور على أن إضافة جانب القدرة على الانتظار إلى تعريف الاستطاعة يمكن اعتباره محاولة للحفاظ على المصلحة العامة. إن أخذ مسألة قائمة الانتظار كجزء من شروط الاستطاعة من خلال منهج الاستصلاح لديه القدرة على مواءمة مصالح الحجاج مع المبادئ الشرعية، بالنظر إلى تأثيره الكبير على القدرة البدنية والمالية وسلامة الحجاج. من خلال مراعاة هذه العوامل، يمكن تصميم نظام الحج بشكل أفضل لتلبية شروط الاستطاعة وتقليل الآثار السلبية لنظام قائمة الانتظار الحالي.

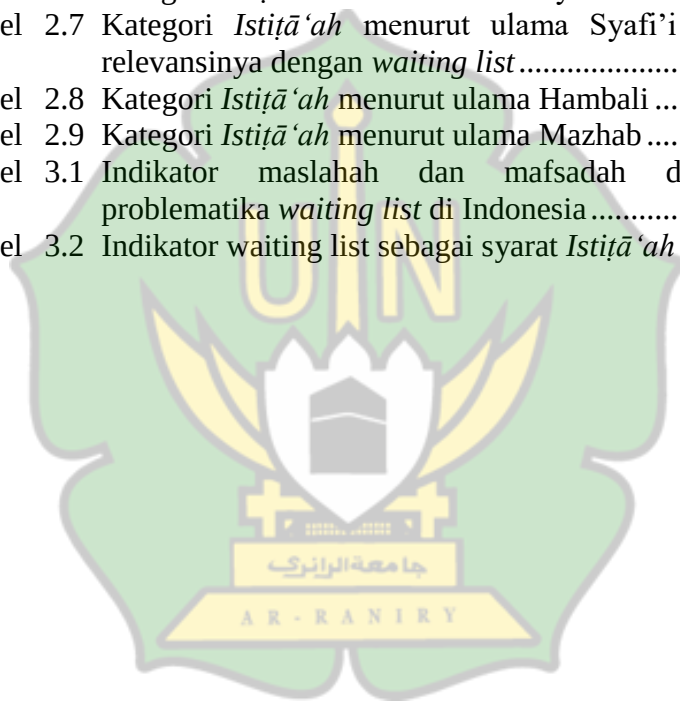
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	8
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Kerangka Teori	15
1.7. Metode Penelitian	33
1.8. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II LANDASAN TEORI HAJI DAN ISTIṬĀ'AH	39
2.1. Konsep Haji di Indonesia.....	39
1.1.1. Definisi dan dasar hukum haji	37
1.1.2. Waktu dan tempat pelaksanaan ibadah haji	45
1.1.3. Syarat wajib dan syarat sah haji.....	46
2.2. Konsep <i>Istiṭā'ah</i>	48
2.2.1. Definisi <i>Istiṭā'ah</i>	48
2.2.2. Penafsiran <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama tafsir.....	57
2.2.3. Klasifikasi <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Mazhab dan kategorisasi <i>waiting list</i>	60
2.2.4. Kriteria dan Batasan <i>Istiṭā'ah</i> dalam fikih Kontemporer	77
BAB III WAITING LIST SEBAGAI SYARAT ISTIṬĀ'AH DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA	85
3.1. Problematika mengantri <i>waiting list</i> dalam pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia.....	85

3.2. Analisis metode <i>istiṣlāḥīah</i> terhadap keberadaan <i>waiting list</i> sebagai kriteria <i>Istiṭā'ah</i> dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia	99
3.2.1. Langkah pertama: perumusan masalah <i>waiting list</i> haji.....	101
3.2.2. Langkah kedua penentuan dalil <i>istiṭā'ah</i> dan <i>waiting list</i> haji.....	104
3.2.3. Langkah ketiga: melacak eksistensi <i>waiting list</i> dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia	112
3.2.4. Langkah keempat: perumusan prinsip maqasid dalam <i>istiṭā'ah</i>	117
3.2.5. Langkah kelima: elaborasi khazanah pemikiran fikih.....	118
3.2.6. Langkah keenam: kriteria mafsadah dalam <i>waiting list</i>	122
3.2.7. Langkah ketujuh: perumusan <i>waiting list</i> sebagai <i>mani'</i> dalam ibadah haji Indonesia	124
3.2.8. Langkah kedelapan: perumusan kemampuan mengantri <i>waiting list</i> sebagai syarat <i>istiṭā'ah</i> ..	128
BAB IV PENUTUP	133
4.1. Kesimpulan	133
4.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama tafsir	59
Tabel 2.2	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Hanafi	62
Tabel 2.3	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Hanafi dan relevansinya dengan <i>waiting list</i>	63
Tabel 2.4	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Maliki	65
Tabel 2.7	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Maliki dan relevansinya dengan <i>waiting list</i>	73
Tabel 2.6	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Syafi'i	74
Tabel 2.7	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Syafi'i dan relevansinya dengan <i>waiting list</i>	76
Tabel 2.8	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Hambali	74
Tabel 2.9	Kategori <i>Istiṭā'ah</i> menurut ulama Mazhab	77
Tabel 3.1	Indikator masalah dan mafsadah dalam problematika <i>waiting list</i> di Indonesia	98
Tabel 3.2	Indikator <i>waiting list</i> sebagai syarat <i>Istiṭā'ah</i>	130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tesis ini menganalisis *waiting list* sebagai syarat *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dengan menggunakan metode penalaran *istiṣlāḥīah*. Langkah ini merupakan upaya mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan konsep *istiṭā'ah* dalam *fiqh* haji yang dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat muslim di Indonesia.¹ Hal ini terjadi dalam konteks keindonesiaan karena, sebagai negara dengan populasi penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, Indonesia secara konsisten mendapatkan alokasi kuota haji terbesar di dunia.² Pada tahun 2023, Indonesia meraih peringkat sebagai negara dengan kuota haji paling besar, mencapai 221.000 jemaah. Angka tersebut terdiri dari 203.320 kuota untuk jemaah haji reguler dan 17.680 kuota untuk jemaah haji khusus. Sebagai tambahan, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah haji untuk Indonesia pada tahun tersebut. Dengan penambahan ini, total kuota haji Indonesia mencapai 229.000 orang. Di tingkat internasional, Indonesia menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Pakistan dengan kuota 179.210 orang, serta India dan Bangladesh masing-masing dengan 175.025 orang dan 127.198 orang.³

¹ Kegiatan ini sebagai upaya terkecil dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia seperti terkait Hukum Islam, Warisan dan Zakat yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Angkasa Raya, 1993), hlm. 118, 138 dan 172.

² Patoni, "7 Negara Dengan Jemaah Haji Terbanyak, Indonesia Teratas," 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/7-negara-dengan-jemaah-haji-terbanyak-indonesia-teratas-G0vbs> (diakses 12 Desember 2023).

³ Cindy Mutia Annur, "Inilah 10 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak 2023, Indonesia Peringkat Teratas," Databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas>.

Walaupun telah diberikan kuota haji yang cukup besar, Indonesia tetap menghadapi permasalahan daftar tunggu (*waiting list*) haji dengan durasi waktu bertahun-tahun.⁴ Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT),⁵ antrian haji Indonesia yang paling singkat adalah 9 tahun atau keberangkatan pada tahun 2028, terjadi di tiga kabupaten, yaitu: Landak (Kalimantan Barat), Buru Selatan (Maluku), dan Kepulauan Sula (Maluku Utara). Di sisi lain, antrian haji yang paling panjang mencapai 41 tahun atau keberangkatan pada tahun 2060 di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Aceh memiliki rata-rata waktu antrian selama 24 tahun, sementara Sumatera Utara memiliki waktu antrian sekitar 15 tahun. Provinsi-provinsi lain, seperti Jambi (24 tahun), Sumatera Barat (18 tahun), dan Bengkulu (24 tahun), juga menunjukkan variasi dalam panjang waktu antriannya. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh calon jemaah haji di Indonesia, yang harus bersabar dan menunggu giliran mereka untuk melaksanakan ibadah haji.⁶ Situasi ini juga mencerminkan kompleksitas manajemen haji di tingkat provinsi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan kuota, minat masyarakat, dan berbagai aspek administratif.⁷

⁴ Nida Frahanah, "Problematika *Waiting list* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 18.

⁵ Kemenag, "Waiting list Nasional," Kemenag, 2024, <https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/> (diakses 12 Desember 2023).

⁶ M. Amin Abdullah, "Ibadah Haji: Ziarah Ke Tanah Suci Makkah Dalam Perspektif Insider Dan Outsider," *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 1 (2022): 14.

⁷ Nurmayanti, "Simak Perbandingan Antrean Haji Negara-Negara Di ASEAN," *Liputan* 6, 2019, <https://www.liputan6.com/islami/read/4048441/simak-perbandingan-antrean-haji-negara-negara-di-asean?page=2> (diakses 12 Desember 2023). Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan daftar tunggu terlama. Setelah Indonesia, Malaysia memiliki kuota terbanyak kedua di antara negara-negara ASEAN.

Ahmad Noor Islahuddin menyebut bahwa sejumlah faktor yang mendasari terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji dalam jangka waktu yang panjang karena beberapa faktor: 1) Secara yuridis, permasalahan mendasar muncul dari ketidaksempurnaan landasan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan haji. Bahkan ketika terdapat kebijakan, pelaksanaannya masih kurang tegas dan terarah. Faktor ini memperkuat urgensi adanya kerangka hukum yang kokoh untuk menopang pelaksanaan ibadah haji. 2) Secara filosofis, daftar tunggu yang terus memanjang dipengaruhi oleh kesadaran beragama yang belum optimal dari calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah suci ini. Pertumbuhan ekonomi umat Islam dan ketersediaan biaya haji yang terjangkau turut memainkan peran, di mana kenyamanan mendapatkan porsi haji, ketersediaan dana talangan dari bank syariah, serta kurangnya sikap toleransi di kalangan mereka yang berulang kali menjalani ibadah haji juga turut memperparah situasi. Karena itu, ia menjelaskan bahwa hingga kini, belum tercipta payung hukum yang memadai untuk melindungi calon jemaah haji yang berada dalam daftar tunggu. Kondisi ini mencerminkan kekosongan norma (*vacuum of norm*)

Pada tahun 1440H/2019M, Malaysia mendapatkan kuota sebanyak 33.000. Negara dengan urutan kuota terbesar ketiga di ASEAN adalah Thailand, yang mendapatkan kuota sebanyak 8.500 pada tahun tersebut, dibawa dalam 58 penerbangan. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Thailand mencapai 180.000 THB atau sekitar USD 5.888. Singapura, dengan kuota haji sejumlah 1.500, mengirimkan jemaahnya melalui 40 penerbangan dengan BPIH berkisar antara USD 8.000 hingga USD 13.000. Jumlah petugas yang terlibat dari Singapura pada tahun tersebut mencapai 100 orang. Brunei Darussalam, sebagai negara ASEAN berikutnya, hanya mendapatkan kuota sebanyak 1.000. Jemaah Brunei cukup dibawa dengan 4 penerbangan ke Tanah Suci saat berangkat dan pulang. BPIH Brunei sebesar USD 4.000 dengan waktu antrian yang relatif singkat, yakni hanya 3 tahun. Sri Lanka, dengan kuota 4.000, mengirimkan jemaahnya melalui 100 penerbangan. Rata-rata BPIH di Sri Lanka adalah 17.000 SAR. Pada musim haji tahun tersebut, Sri Lanka melibatkan 150 petugas dengan waktu antrian yang cukup pendek, hanya 1 tahun. Ibid. (diakses 12 Desember 2023).

dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, yang menghasilkan problematika normatif-yuridis yang signifikan.⁸

Problematika panjangnya daftar tunggu tersebut kemudian berpengaruh pada kemampuan jamaah haji untuk mengantri daftar tunggu (*waiting list*) haji. Banyak di antara jamaah haji di Indonesia yang kemudian membatalkan hajinya karena menganggap tidak sanggup menunggu *waiting list* yang terlalu lama.⁹ Hal ini terlihat misalnya 8000 (delapan ribu) Calon Jamaah Haji (CJH) di Jawa Tengah memilih membatalkan diri berangkat ke Tanah Suci. Mereka menarik kembali uang yang sudah disetorkan untuk biaya haji lantaran harus menunggu 30 tahun. Ketidakmampuan menunggu antrian *waiting list* ini karena faktor usia dan sakit.¹⁰ Kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, dari Januari hingga Februari tahun 2003, terdapat 90 orang yang membatalkan naik haji, salah satunya karena daftar tunggu (*waiting list*) yang begitu lama.¹¹ Kasus berikutnya terjadi di Banjarmasin sebanyak 430 orang Calon Jamaah Haji yang sudah mendaftar melakukan pembatalan haji, salah satu penyebabnya adalah karena masa tunggu (*waiting list*) yang saat

⁸ Ahmad Noor Islahuddin and Alva Yenica Nandavita, "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro," *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 2 (2022): 99.

⁹ Zulkarnain Nasution and Hadirman Hadirman, "Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim Di Bali," *Al-Tadabbur* 6, no. 1 (2020): 135.

¹⁰ Damianus Bram, "Daftar Tunggu Hingga 30 Tahun, Ribuan CJH Pilih Batalkan Berangkat Haji," Jawa Pos, 2022, <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841693892/daftar-tunggu-hingga-30-tahun-ribuan-cjh-pilih-batalkan-berangkat-haji> (Diakses 12 Desember 2023).

¹¹ Tim Detik Jabar, "Ini Penyebab Warga Tasik Ramai-Ramai Batalkan Ibadah Haji," detikjabar, 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6574968/ini-penyebab-warga-tasik-ramai-ramai-batalkan-ibadah-haji> (Diakses 12 Desember 2023).

ini mencapai 36 tahun.¹² Fenomena pembatalan haji ini terjadi karena jamaah haji menganggap dirinya tidak sanggup/tidak mampu dalam menunggu antrian daftar tunggu (*waiting list*) yang lama. Sehingga ini menjadi alasan dilakukan pembatalan yang begitu besar dari sebagian wilayah di Indonesia.

Problematika *waiting list* dalam konteks pelaksanaan ibadah haji telah menimbulkan polemik baru yang signifikan, menciptakan hambatan bagi banyak calon jamaah haji yang tidak mampu menjalankan ibadah haji karena terlalu lama dalam antrian tersebut.¹³ Fenomena ini menyoroti perlunya kajian mendalam terkait apakah ketidakmampuan menunggu antrian *waiting list* ibadah haji menjadi bagian kriteria dari *istiṭā'ah* yang dijelaskan dalam fikih? Inilah alasan pentingnya kajian ini dilakukan secara mendalam untuk menemukan pemahaman *istiṭā'ah* dalam praktik haji.

Sebagaimana dipahami bahwa, di satu sisi, dalam konsepsi *fiqh*, istilah *istiṭā'ah* dalam ibadah haji merujuk pada kata *istiṭā'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Āli 'Imrān (3) ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ ۖ وَ مِنْ دَخَلِهِ ۖ كَانَ أَمْنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas; (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke

¹² Kemenag, “Pembatalan Keberangkatan Haji Di Banjarmasin Cukup Tinggi, Berikut Penyebabnya,” Kemenag, 2022, <https://hajikalsel.kemenag.go.id/berita/824/Pembatalan-Keberangkatan-Haji-di-Banjarmasin-Cukup-Tinggi-Berikut-Penyebabnya> (Diakses 12 Desember 2023).

¹³ Mariani, *Regulasi Dan Kriteria Calon Jamaah Haji Waiting list Di Indonesia*, ed. Anwar Hafidzi (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), hlm. 42.

Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu¹⁴ mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”

Mengenai lafaz *istiṭā'ah* sebagaimana disebutkan di atas, berbicara khusus dalam konteks kesanggupan/kemampuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun para ulama kemudian berbeda dalam menafsirkan lafaz *istiṭā'ah* terhadap kewajiban pelaksanaan ibadah haji.¹⁵ Hingga *istiṭā'ah* dipahami dari tiga klasifikasi. *Pertama, istiṭā'ah al-māliyah*, yaitu kemampuan dari segi keuangan. *Kedua, istiṭā'ah al-badaniyah*, yaitu kemampuan dari segi kesehatan fisik. *Ketiga, istiṭā'ah al-amniyyah*, yaitu kemampuan keselamatan diri termasuk mempunyai kendaraan, tiket pesawat dan kelulusan mendapatkan visa haji. Hal ini karena memang sudah seharusnya ibadah haji membutuhkan persiapan ekstra, dan kriteria *istiṭā'ah* (kemampuan) menjadi syarat utama untuk melangkah menjalankannya.¹⁶ *Istiṭā'ah* dalam konteks ini mencakup kemampuan seseorang baik dari segi tenaga maupun biaya. Dalam hal tenaga, seseorang harus memiliki kekuatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan rukun dan wajib haji dengan baik.¹⁷ Meskipun tidak jarang orang yang pergi ke Baitullah dalam kondisi sakit, dengan izin Allah mereka tetap mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik, segar, dan sehat.

¹⁴ Kriteria mampu adalah sanggup mendapatkan perbekalan, alat transportasi, sehat jasmani, perjalanan aman, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Dikutip dari Kemenag RI, “Qur'an Kemenag,” Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 12 Desember 2023).

¹⁵ Lokman Musa and Sa'adan Man, “Konsep Istita'ah Dalam Ibadah Haji: Satu Analisis,” *Rabbanica* 3, no. 1 (2022): 241.

¹⁶ Mochamad Musyafak, “Analisis Regulasi *Istiṭā'ah* Kesehatan Sebagai Syarat Jamaah Haji” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), hlm. 67.

¹⁷ Muhammad Furqon Almurni, Nuradi Nuradi, and Trisiladi Supriyanto, “Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat,” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022): 193.

Kesanggupan ini menjadi faktor penting dalam menilai *istiṭā'ah* seseorang untuk menjalani ibadah haji dengan penuh kewajiban dan khidmat.

Kenyataannya, di Indonesia, terdapat problematika lain yang menghambat pelaksanaan ibadah haji, yaitu *waiting list* yang kemudian menciptakan hambatan bagi banyak calon jemaah haji yang tidak mampu menjalankan ibadah haji karena terlalu lama dalam antrian tersebut.¹⁸ Fenomena ini menyoroti perlunya kajian mendalam terkait pemahaman *istiṭā'ah* dalam praktik haji, khususnya apakah kemampuan mengantri *waiting list* dapat dianggap sebagai bagian dari kriteria *istiṭā'ah* menurut hukum Islam. Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum Islam. Penulis berasumsi bahwa 'kemampuan' untuk mengantri dalam *waiting list* sebagai persyaratan dalam pelaksanaan ibadah haji seharusnya termasuk dalam kriteria *istiṭā'ah*. Asumsi ini, perlu diperkuat melalui pendekatan metodologis yang komprehensif, dan untuk itu penulis memilih menggunakan metode *istiṣlāḥīah*.¹⁹

Metode *istiṣlāḥīah* akan membantu memahami aspek-aspek praktis dan kepentingan umum dalam suatu masyarakat, dan dengan mendasarkan penelitian pada metode ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik terkait dengan relevansi kemampuan mengantri *waiting list* sebagai bagian dari

¹⁸ Nida Farhanah, "Problematika *Waiting list* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 64.

¹⁹ Metode *istislahiah* yang dimaksud adalah buku yang ditulis oleh Al Yasa' Abubakar, Guru Besar Usul Fiqh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lihat skema dan langkahnya dalam Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 389.

istiṭā'ah.²⁰ Dengan demikian, kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan *waiting list* dalam konteks ibadah haji. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat muncul pemahaman yang lebih lengkap dan akurat mengenai bagaimana kemampuan mengantri *waiting list* dapat diartikan dalam konteks *istiṭā'ah*. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan diskusi fikih Islam terkait pelaksanaan ibadah haji di tengah dinamika sosial dan praktik ibadah yang terus berubah. Karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi dalam konteks praktik ibadah haji di Indonesia. Problematisnya *waiting list* dalam pelaksanaan haji telah menciptakan hambatan serius bagi calon jemaah haji, yang mungkin tidak dapat menjalankan ibadah haji karena terlalu lama dalam antrian.²¹ Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mendalami pemahaman *istiṭā'ah* dalam praktik haji, khususnya terkait kemampuan mengantri *waiting list*, tetapi juga memiliki dampak lebih luas dalam memperkuat argumentasi tersebut melalui penggunaan metode *istiṣlāḥīah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum Islam terkait kriteria *istiṭā'ah* dalam praktik haji, serta memberikan landasan untuk perbaikan sistem yang lebih inklusif dan efisien dalam pengaturan antrian haji.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, demi membatasi lingkup kajian ini, maka dirumuskan dua permasalahan. Rumusan masalah ini akan menjadi batasan untuk

²⁰ Penjelasan terkait dengan gerak langkah metode istilahiah dalam menganalisis kasus kemampuan menunggu antrian *waiting list* sebagai bagian dari *istiṭā'ah* dijelaskan secara rinci dalam subbab kerangka teori.

²¹ Nazra Hafizatul Hasana, "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat," *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 20.

menjawab permasalahan yang dikupas dalam penelitian ini, sebagai berikut.

- 1.2.1. Bagaimana problematika mengantri *waiting list* dalam pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana analisis metode *istiṣlāḥīah* terhadap keberadaan *waiting list* sebagai kriteria *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Menganalisis problematika mengantri *waiting list* dalam pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. Dalam tujuan ini, penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis secara rinci problematika yang dihadapi umat muslim di Indonesia saat mengantri *waiting list*.
- 1.3.2. Menganalisis kemampuan mengantri *waiting list* sebagai syarat *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia menurut metode *istiṣlāḥīah*. Tujuan ini akan menganalisis sejauh mana kemampuan mengantri *waiting list* sebagai syarat *istiṭā'ah* dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam kerangka metode *istiṣlāḥīah*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum Islam kontemporer yang menjadi tren kajian dewasa ini di Indonesia,²² khususnya dalam

²² Mhd. Abduh Saf, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2014); Nurul Ma'rifah, "Positivisasi Hukum Keluarga Islam

konteks pelaksanaan ibadah haji. Manfaat teoritis dari penelitian ini mencakup: 1) Pemahaman lebih mendalam tentang hukum Islam. Penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif mengenai metode *istinbat* ulama fikih, klasik dan kontemporer dalam menentukan kriteria *istiṭā'ah*. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap landasan fikih yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah haji. 2) Kontribusi terhadap ilmu hukum Islam. Dengan merinci pendekatan *istiṣlāḥiyyah*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru pada pemahaman ilmu hukum Islam. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dan bahan literatur penting bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik pada kajian hukum Islam.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan dapat memberikan manfaat langsung bagi umat Muslim. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 1) Peningkatan keadilan dalam *waiting list*. Dengan mempertimbangkan kemampuan mengantri sebagai kriteria *istiṭā'ah*, penelitian ini dapat membantu meningkatkan keadilan dalam penentuan *waiting list*. Hal ini dapat mengurangi ketidakpuasan di kalangan umat Muslim dan meningkatkan akseptabilitas sistem. 2) Pemecahan problematis *waiting list*. Melalui analisis metode *istiṣlāḥiyyah*, penelitian ini

Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019); Nurjihad Nurjihad, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004); Hendri Hermawan Adinugraha, Fakhroddin, and Ahmad Anas, “Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur),” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018); Halan Riadi, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Ditinjau Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974),” *Journal de Jure* 3, no. 2 (2021); Hestinur Hidayah and Ashif Az Zafi, “Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia,” *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020).

dapat memberikan landasan praktis terhadap problematika mengantri *waiting list*. Rekomendasi dan panduan yang dihasilkan dapat digunakan oleh para cendekiawan dan agensi haji untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan ibadah haji berdasarkan fikih Islam yang kontekstual.

Melalui manfaat teoritis dan praktis ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru pada bidang akademis, tetapi juga memberikan dampak positif nyata dalam kehidupan umat Muslim di Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah *waiting list* dan *istiṭā'ah* telah banyak dilakukan oleh akademisi, misalnya berkaitan dengan mekanisme perkembangan fikih haji di seluruh dunia. Karena itu, berikut ini akan dideskripsikan penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan cara melihat kajian serupa, sehingga nantinya dapat dijelaskan persamaan, perbedaan dan kebaruan penelitian yang akan dilakan dalam penelitian ini, berikut uraiannya.

Pertama, Artikel oleh Engku Nurul Solihah et. all, (2017) mengeksplorasi konsep *istiṭā'ah* dalam haji berdasarkan empat madzhab Islam. Artikel ini berjudul “*The Concept of Istiṭā'ah in Hajj According to Four Madhhab (Schools Of Thought)*”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan pandangan empat madzhab terhadap *istiṭā'ah*. Hasilnya menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* adalah kondisi seseorang untuk melaksanakan praktik Islam sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan perbedaan pendapat antara ulama dari empat madzhab mengenai konsep *istiṭā'ah* sebagai syarat pelaksanaan ibadah haji.²³

²³ Engku Nurul Solihah E. Zainudin and Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, “The Concept of Istita Ah in Hajj According to Four Madhhab (Schools Of Thought),” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 4 (2017): 56.

Kedua, Sa'id Rizal dan Yusriando (2020) dalam artikel “*Batasan Dan Ukuran Istithā’ah Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer*” di jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP) menyoroti beberapa aspek penting terkait istitha’a dalam berhaji. Mereka menekankan bahwa seseorang harus bebas dari tugas atau pekerjaan yang tidak dapat ditunda atau digantikan agar dapat fokus pada ibadah haji. Istitha’a tidak hanya mencakup kecukupan finansial, tetapi juga aspek ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kesiapan mental, mencerminkan kemampuan yang holistik. Kemampuan berhaji dibagi menjadi dua kategori: kemampuan karena diri sendiri dan karena orang lain, seperti melalui hibah, yang dianggap cukup menurut ulama kontemporer. Artikel ini menggambarkan kompleksitas dan holistiknya konsep istitha’a dalam pelaksanaan haji menurut fiqh kontemporer.²⁴

Artikel *Ketiga*, yang berjudul “Konsep *Istithā’ah* dalam Ibadah Haji: Satu Analisis,” ditulis oleh Lokman Musa dan Sa’adan Man (2022). Artikel ini menggambarkan pemahaman mendalam mengenai ibadah haji dan *istithā’ah*, yang merupakan kewajiban bagi Muslim yang mampu, sesuai dengan surah Ali Imran ayat 97. Artikel menyoroti perbedaan pandangan ulama fiqh mazhab terkait *istithā’ah*, menunjukkan keberagaman interpretasi. Penelitian juga mengaitkan *istithā’ah* dengan aspek praktis pelaksanaan haji seperti kuota dan visa, menekankan bahwa *istithā’ah* mencakup kemampuan finansial, fisik, serta aspek administratif. Artikel menegaskan bahwa Muslim yang belum mencapai *istithā’ah* tidak diwajibkan menunaikan haji, tetapi menekankan pentingnya niat dan usaha, menunjukkan

²⁴ Said Rizal and Yusriando Yusriando, “Batasan Dan Ukuran Istitha’ahh Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 1 (2020): 5.

bahwa kesungguhan dan motivasi individu memiliki peran penting dalam ibadah haji.²⁵

Keempat, Artikel Nida Frahanah mengulas *Problematika Waiting list dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*. Penelitiannya mengidentifikasi beberapa faktor penyebab daftar tunggu yang panjang. Secara yuridis, kurangnya landasan hukum yang kuat dan implementasi kebijakan yang lemah menjadi masalah utama. Filosofisnya, terdapat ketidaklurusan kesadaran beragama calon jemaah. Sosiologisnya, faktor-faktor seperti perluasan area thawaf, rehabilitasi Masjidil Haram, peningkatan ekonomi umat Islam, mudahnya mendapatkan porsi haji, dan arisan haji berkontribusi pada masalah ini. Penelitian ini menemukan problem normatif-yuridis dalam perlindungan hukum calon jemaah haji. Solusi yuridis meliputi penambahan asas-asas penyelenggaraan haji, seperti perlindungan, prioritas, dan keadilan selektif, serta saran untuk undang-undang haji sekali seumur hidup. Solusi filosofis mencakup pelurusan kesadaran beragama calon jemaah. Solusi sosiologis mencakup penambahan kuota haji, pencegahan penyalahgunaan fatwa DSN-MUI tentang dana talangan haji, dorongan bagi umat Islam mampu untuk berumrah, serta pemisahan penyelenggara haji menjadi regulator, operator, dan evaluator. Penelitian ini juga menekankan perlunya reformasi hukum untuk mengaktualisasikan prinsip prioritas, keadilan selektif, dan perlindungan.²⁶

Kelima, Qomarul Huda dan Ilham Dwitama Haeba (2021) dalam artikel “*Hajj, Istiṭā’ah, and Waiting list Regulation in Indonesia*,” yang diterbitkan di jurnal *Al-‘Adalah*, mengupas hubungan antara haji, *istiṭā’ah*, dan regulasi daftar tunggu di

²⁵ Ahmad Bahrin Nada, “Konsep *Istiṭā’ah* Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia” (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 46.

²⁶ Farhanah, “*Problematika Waiting list Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*,” 3.

Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi konsep *istiṭā'ah* (kemampuan) yang mencakup kesehatan fisik dan spiritual, kemampuan finansial, dan situasi aman. Namun, meskipun syarat-syarat ini terpenuhi, calon jamaah tetap harus menunggu lama akibat sistem kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menyeimbangkan kedatangan jamaah dengan kapasitas kota suci. Sistem daftar tunggu ini membuat calon jamaah di Indonesia harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat haji, sering kali menghadapi risiko kesehatan atau kematian sebelum keberangkatan. Penelitian ini menyarankan pemerintah mencari solusi untuk menekan daftar tunggu, seperti menetapkan kriteria usia atau apakah seseorang sudah pernah menjalankan ibadah haji sebelumnya.²⁷

Bedanya, kajian ini menawarkan kebaruan dengan secara khusus mengintegrasikan kemampuan mengantri (*waiting list*) sebagai elemen integral dalam konsep *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Selain itu, beberapa perbedaan utama yang dapat diidentifikasi. *Pertama*, kajian Huda dan Haeba lebih menekankan pada analisis hubungan antara syarat-syarat *istiṭā'ah* dan dampak sistem kuota terhadap daftar tunggu tanpa secara khusus mengintegrasikan *waiting list* sebagai bagian dari *istiṭā'ah*. Sebaliknya, penelitian ini menganggap *waiting list* sebagai elemen kunci dalam memahami *istiṭā'ah* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pendekatan *istiṣlāḥīyah* yang ditawarkan dalam kajian ini memberikan dimensi baru yang lebih mendalam terhadap diskusi sebelumnya. Kajian ini tidak hanya membahas kemampuan fisik, finansial, dan situasi aman sebagai bagian dari *istiṭā'ah*, tetapi juga menganggap kemampuan mengantri *waiting list* sebagai bagian dari *istiṭā'ah* yang harus diperhitungkan oleh calon jamaah

²⁷ Qomarul Huda and Ilham Dwitama Haeba, "Haji, Istita'ah, and Waiting list Regulation in Indonesia," *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 197.

haji. Hal ini membuka wawasan baru tentang bagaimana umat Islam di Indonesia harus menghadapi realitas daftar tunggu yang panjang. Selain itu, kajian ini juga menawarkan kontribusi signifikan terhadap studi fikih kontemporer dengan menggali lebih dalam peran *waiting list* dalam konteks *istiṭā'ah*. Solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat administratif, seperti yang disarankan oleh Huda dan Haeba, tetapi juga mencakup solusi strategis yang dapat diterapkan dalam kebijakan haji di Indonesia. Dengan mengintegrasikan *waiting list* sebagai bagian dari *istiṭā'ah*, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang *istiṭā'ah* tetapi juga memberikan solusi praktis dan strategis untuk mengatasi kendala daftar tunggu.

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Nursyirwan Bustanul Arifin, Ismail Keri, Ali Said, Khaeruddin Kiramang, dan Ghazanul Fikri Khaironi (2023) mengangkat tema “*The Shifting Meaning of Istiṭā'ah in Performing Hajj for the Bone People in the Perspective of Islamic Law*”. Menyimpulkan bahwa masyarakat Bone menginterpretasikan *istiṭā'ah* sebagai kemampuan fisik, ekonomi, dan keamanan di Tanah Suci. Namun, makna *istiṭā'ah* bergeser menjadi hanya kemampuan ekonomi akibat biaya tinggi dan panjangnya daftar tunggu, serta peralihan pendaftaran haji ke travel swasta. Kemampuan ekonomi kini menjadi indikator utama, mengabaikan faktor lain. Masyarakat dapat mengatasi kendala dengan membayar jasa orang lain, dan yang mampu finansial mendapat fasilitas VIP. Penting memahami *istiṭā'ah* secara holistik, mencakup aspek fisik dan non-fisik. Dalam hukum Islam, faktor seperti *waiting list* dan keamanan menjadi illat (sebab) yang memengaruhi *istiṭā'ah* untuk haji.²⁸

²⁸ Nursyirwan Bustanul Arifin et al., “The Shifting Meaning of Istiṭā'ah in Performing Hajj for the Bone People in the Perspective of Islamic Law,” *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1560.

Berdasarkan penelusuran di atas, terlihat perbedaan dengan kajian ini yang menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan kemampuan mengantri (*waiting list*) sebagai elemen integral dalam konsep *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Pendekatan ini memberikan dimensi lebih mendalam terhadap diskusi sebelumnya yang umumnya membahas makna *istiṭā'ah* atau *waiting list* tanpa fokus khusus pada aspek antrian atau mengantri. Tesis ini tidak hanya melengkapi kajian sebelumnya tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menggali dan memahami peran *waiting list* dalam konteks *istiṭā'ah* di Indonesia. Dengan mengintegrasikan *waiting list* sebagai bagian dari *istiṭā'ah*, penelitian ini menawarkan wawasan baru dan perspektif lebih holistik terhadap tantangan dan kompleksitas dalam pelaksanaan ibadah haji.

Mengakui antrian sebagai bagian dari kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan ibadah haji dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana umat Islam di Indonesia menghadapi realitas daftar tunggu yang panjang. Pendekatan ini juga dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan efisien dalam mengelola daftar tunggu haji, serta memastikan bahwa calon jamaah yang memenuhi kriteria *istiṭā'ah* dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih baik.

1.6. Kerangka Teori

Berdasarkan alur pemikiran yang dibangun di atas, maka di sini akan diuraikan terkait dengan teori yang akan digunakan dalam mengupas rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1.6.1. Konsep *istiṭā'ah*

Istiṭā'ah adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks ibadah haji, *istiṭā'ah* berarti kemampuan seseorang untuk

melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu tempat suci bagi umat Islam di Mekah, yang merupakan salah satu syarat utama dalam kewajiban beribadah haji bagi umat Islam. *Istiṭā'ah* mencakup beberapa aspek yang harus dipenuhi, seperti memiliki bekal finansial yang mencukupi untuk biaya perjalanan haji. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta menjadi dasar dalam pengaturan pelaksanaan ibadah haji.²⁹

Pentingnya *istiṭā'ah* dalam haji mencerminkan prinsip bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2:286):

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”

Aspek *istiṭā'ah* dipahami dari tiga klasifikasi. *Pertama*, *istiṭā'ah al-māliyah*, yaitu kemampuan dari segi keuangan. *Kedua*, *istiṭā'ah al-badaniyah*, yaitu kemampuan dari segi kesehatan fisik. *Ketiga*, *istiṭā'ah al-amniyyah*, yaitu kemampuan keselamatan diri termasuk mempunyai kendaraan, tiket pesawat dan kelulusan mendapatkan visa haji. *Istiṭā'ah* fisik melibatkan kesehatan dan kekuatan seseorang untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji yang melibatkan perjalanan jauh dan aktivitas fisik yang cukup intensif. Sementara itu, *istiṭā'ah* materi mengacu pada kemampuan finansial dan materi untuk menutupi biaya perjalanan, akomodasi, dan segala kebutuhan selama

²⁹ Ariska Dwi Chairunisyah, Sri Ramadhani, and Juliana Nasution, “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut),” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 356.

menjalankan ibadah haji.³⁰ Dalam konteks haji, *istiṭā'ah* menjadi prasyarat utama. Calon jemaah haji harus memastikan bahwa mereka memiliki kesehatan yang memadai untuk menanggung tantangan perjalanan dan aktivitas haji. Selain itu, mereka juga harus memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk menutupi biaya perjalanan dan kebutuhan selama di Tanah Suci. Keterpenuhan *istiṭā'ah* mencerminkan kesiapan fisik dan finansial seseorang untuk menjalankan ibadah haji dengan baik.³¹

Pentingnya *istiṭā'ah* juga tercermin dalam sejarah Islam. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang pelaksanaan haji kepada para sahabat, beliau menekankan bahwa ibadah tersebut tidak hanya tentang fisik semata, tetapi juga tentang niat dan kemampuan. Rasulullah SAW memberikan pengertian mendalam tentang *istiṭā'ah* dalam konteks ibadah haji sebagai wujud kesungguhan dan kesiapan individu.³² Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, “*Barang siapa yang mampu menunaikan haji tetapi tidak melakukannya, maka hendaklah dia mati sebagai Yahudi atau Nasrani* (HR. Tirmidzi).”³³ Hadis ini menegaskan bahwa kemampuan untuk menjalankan ibadah haji harus diiringi dengan tindakan nyata untuk melaksanakannya. Pentingnya *istiṭā'ah* dalam konteks haji juga dapat ditemukan dalam upaya pemerintah dan otoritas Muslim untuk mengatur kuota haji. Penetapan kuota ini didasarkan pada pertimbangan jumlah jemaah yang dapat diakomodasi dengan baik oleh infrastruktur dan layanan di Tanah

³⁰ Muchlis Bahar, “Pergi Haji Dengan Uang Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Islam,” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 3, no. 3 (2021): 86.

³¹ Huda and Haeba, “Haji, Istita’ah, and Waiting list Regulation in Indonesia,” 197.

³² Zainudin and Khairuldin, “The Concept of Istita Ah in Hajj According to Four Madhhab (Schools Of Thought),” 50.

³³ Abul Ala’ Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Fi Syarhi Sunan At-Tirmidzi* (Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 123.

Suci. Dengan demikian, *istiṭā'ah* menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kuota haji agar proses ibadah haji dapat berjalan lancar dan nyaman.³⁴ Kajian lebih lanjut teori konsep ini akan dijelaskan dalam bab dua.

1.6.2. Konsep *waiting list*

Waiting list dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia menunjukkan pada susunan antrian calon jemaah haji yang telah mendaftar namun masih menantikan kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Kompleksitas *waiting list* ini menjadi permasalahan yang sangat serius karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan bertahun-tahun atau puluhan tahun, sebelum calon jemaah haji dapat meraih kesempatan tersebut. Kendala utama berasal dari keterbatasan kuota haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sesuai dengan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang harus diikuti. Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadah haji turut memperumit situasi ini.³⁵

Waiting list, yang pada dasarnya adalah daftar antrian, menjadi sebuah polemik yang signifikan dan menjadi hambatan utama bagi para calon jemaah haji. Meskipun fasilitas modern seperti pesawat terbang seharusnya mempermudah perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci, realitasnya menunjukkan bahwa *waiting list* menjadi rintangan utama yang harus diatasi. Dinamika ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain, pembukaan pendaftaran haji tanpa batasan, akumulasi dana

³⁴ Aziizatul Khusniyah, "Tafsir Esoteris Ayat Haji : Memaknai Haji Yang Tertunda Pasca Pandemi," *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 2 (2022): 50.

³⁵ Muhammad Ufuqul Mubin, "Pembatasan Haji Bagi Yang Sudah Haji Perspektif Sadd Al-Dhari'ah," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): 65.

setoran dari jamaah haji, dan dampak penyebaran virus Covid,³⁶ yang mengakibatkan peningkatan *waiting list* keberangkatan haji.³⁷

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) berupaya mengatasi kompleksitas *waiting list* dengan memberlakukan aturan tertentu terkait pemberangkatan jamaah haji. *Waiting list* ini melibatkan daftar calon jamaah haji yang telah mendaftar dan diberikan nomor antrian. Selain keterbatasan kuota, ada beberapa faktor lain yang dapat membuat seseorang masuk ke dalam daftar tunggu, seperti ketidaklunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ketidakmampuan untuk berangkat pada musim haji tahun berjalan. Secara otomatis, jamaah haji yang tidak melunasi BPIH menjadi bagian dari daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.³⁸

Problematika *waiting list* dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia menjadi sorotan utama, terutama karena melibatkan hak setiap Muslim untuk menjalankan ibadah haji. Panjangnya *waiting list* ini juga memicu berbagai perdebatan terkait kebijakan kuota haji dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir *waiting list*, sehingga lebih banyak calon jamaah haji dapat segera melaksanakan ibadah haji mereka. Keseluruhan isu ini mencerminkan kompleksitas dan dampak yang luas dalam konteks pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.³⁹

Dibandingkan dengan umrah, perjalanan ibadah haji memiliki durasi yang lebih lama. Rangkaian ibadah haji memerlukan waktu

³⁶ Lukmanul Hakim Hanafi, "Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji Era Pandemi COVID-19: Analisis Hukum Fiqh," *AL-MAQĀSID: The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research* 2, no. 1 (2021): 57.

³⁷ Farhanah, "Problematika *Waiting list* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," 73.

³⁸ Kemenag, "*Waiting list* Nasional."

³⁹ Nasution and Hadirman, "Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim Di Bali," 130.

sekitar 40 hari, sementara umrah dapat diselesaikan dalam rentang waktu 9-14 hari. Faktor lain yang memengaruhi adalah Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Kuota yang diberikan untuk pelaksanaan ibadah haji dibatasi setiap tahunnya, sedangkan pendaftar haji regular terus meningkat. Oleh karena itu, setiap tahunnya, daftar antrian terus bertambah panjang.⁴⁰

Umrah memiliki fleksibilitas waktu yang lebih tinggi, dapat dilakukan kapan saja, sementara ibadah haji memiliki tanggal pelaksanaan yang tetap. Keterbatasan waktu ibadah haji menyebabkan jutaan umat Muslim dari seluruh dunia berkumpul dalam satu lokasi secara bersamaan, dan kuota per negara dibatasi untuk menjaga keamanan para jamaah. Terakhir, antrian calon jamaah haji dapat terus bertambah panjang karena ada kebiasaan di kalangan umat Islam yang sudah menjalani ibadah haji sebelumnya dan ingin kembali melakukannya. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pendaftar, yang pada gilirannya memperpanjang daftar antrian.

1.6.3. Teori *Istiṣlāḥīyah* sebagai metode penalaran hukum Islam

a. Definisi penalaran *Istiṣlāḥī*

Maṣlaḥah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣālīḥ* yang berarti *ṣalah* yaitu mendatangkan kebaikan. Terdapat istilah lain yaitu *al-istiṣlah* yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata *maṣlaḥah* dan *istiṣlah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat penggunaannya.⁴¹ Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk

⁴⁰ Islahuddin and Nandavita, “Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro,” 101.

⁴¹ Adlina et al., *Metodologi Penalaran Hukum Islam: Usul Fiqh* (Banda Aceh: LKKI, 2021), hlm. 147-160.

memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlaḥah*.⁴² Dalam kajian ilmu *uṣūl al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan *syari’* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan serta mencegah hal-hal yang mengakibatkan luputnya seseorang dengan kelima hal tersebut.”⁴³

Penalaran *Istiṣlāḥī*⁴⁴ (*al-istiṣlāḥ*, *al-maṣāliḥ al-mursalah*, diindonesiakan dengan *istiṣlāḥīah*) adalah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur’an dan *Sunnah* Rasulullah) yang bertumpu penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk: 1) menemukan (merumuskan atau membuat) hukum *syara’* dari sesuatu masalah (aturan fikih dan siyasah *syar’iyyah*); dan 2) merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari suatu perbuatan (perbuatan hukum).⁴⁵ Adapun maslahat (*maṣlaḥah*), secara sederhana adalah kemaslahatan,

⁴² M. Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 112. Lihat pula Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 343-344.

⁴³ Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, hlm. 212.

⁴⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi terbaru belum ada penggunaan kata-kata “istislahiah” secara langsung, namun hanya digunakan akar katanya saja yaitu ‘istislah’, hal ini terlihat dalam KBBI edisi kelima. Namun demikian, Al Yasa’ Abubakar dalam bukunya *Metode Istislahiah*, menggunakan kata “Istislahiah”. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam tesis ini akan digunakan secara bergantian tergantung penggunaan antara istilah “*Istiṣlāḥī*” dan “istislahiah”. Berkaitan dengan penggunaan Istislahiah, penulis kutip dari Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, hlm. 35.

⁴⁵ Fikih adalah ketentuan hukum (*al-ḥukm al-syar’i*) yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Jadi, dalam fikih tidak ada perbedaan perbuatan manusia menjadi perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Menurut fikih semua perbuatan manusia adalah perbuatan hukum. Lihat lebih lanjut dalam Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jld. I, hlm. 32-34.

pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudaratatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat. Bahkan ada penulis yang menerjemahkan masalah dengan “kepentingan umum”.

Lazimnya, penalaran ini dipakai kalau ada masalah yang dikualifikasi dan diidentifikasi tidak dapat dipulangkan kepada sesuatu ayat atau hadis tertentu secara khusus. Dengan kata lain, aturan untuk masalah baru yang dibuat itu tidak punya padanannya yang dapat dicontoh dari zaman Nabi atau melalui *Sunnah*-nya. Namun mengatur masalah baru tersebut -baik menerimanya atau menolaknya- adalah diperlukan karena menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Maka ayat-ayat atau hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut dikumpulkan dan digabungkan satu sama lain hingga menghasilkan kesimpulan “prinsip-prinsip umum”. Prinsip umum itu lalu dideduksikan pada persoalan yang ingin diselesaikan tadi, dengan melihat kategori kemaslahatan yang menjadi sasaran dari semua perintah dan larangan Allah, berupa terpenuhinya *darūriyyāt* (asasiah); *ḥājjiyyāt* (primer) dan *taḥsīniyyāt* (skunder).

b. Ruang lingkup kajian penalaran *Istiṣlāḥī*

Secara umum untuk menyelesaikan persoalan dengan penalaran *istiṣlāḥī*, dilakukan terlebih dahulu dengan penentuan kategori mana persoalan yang akan dikualifikasi itu berada. Baru kemudian diteliti, apakah penerimaan atau penolakan itu menimbulkan kemaslahatan atau kemudaratatan bagi manusia. Sekiranya menimbulkan kemudaratatan dalam tingkatan yang lebih tinggi, maka perbuatan itu dengan sendirinya menjadi terlarang. Termasuk ke dalam pola penalaran *istiṣlāḥī* ini adalah dalil-dalil maṣlaḥah mursalah,

istishāb, *sadd al-zarā'i*, 'urf. Pertimbangan utama penerimaan kesemua dalil ini oleh para ulama adalah pertimbangan kemaslahatan.

Konsep maslahat secara praktik sudah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad Saw, terus berlanjut ke masa Sahabat dan Tabiin, kendati belum berwujud proses penalaran teknis seperti dikenal sekarang.⁴⁶ Sungguhpun tidak ditemukan lafaz "*maṣlahah*" dalam Al-Qur'an, tetapi akar kata lain yang seakar dengannya: *ṣa-lu-ḥa* digunakan secara berulang di banyak ayat Al-Qur'an. Dalam banyak literatur *tārīkh tasyrī'*, umumnya, para sahabat relatif menerima penetapan hukum yang didasarkan pada maslahat. Bahkan diskusi yang mereka lakukan pada masa itu bukan lagi berkutat pada boleh tidaknya menjadikan maslahat sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum, tetapi lebih mengarah kepada apakah penetapan hukum tersebut telah betul-betul mengandung dan mendatangkan maslahat atau belum. Demikian pula masa selanjutnya di generasi imam madzhab tabiin yang ditandai dengan kehadiran Imam Malik sebagai tokoh yang paling banyak menggunakan lafaz maslahat dalam penalarannya, sekalipun belum termampakan sehingga lebih tampak bersifat penggunaan lafaz semata untuk menunjukkan pemakaian lafaz atau istilah *ra'yu/logika*.⁴⁷

Mengingat fleksibilitas dan kelenturan yang dimiliki terma maslahat sehingga terkesan sedikit absurd dalam menerangkan jenis kemaslahatan mana yang dapat dibenarkan secara syariat, maka istilah maslahat itu sendiri

⁴⁶ Ahmad Raisuniy, *Muḥāḍarat Fī Maqāṣid Syarī'ah* (Kairo: Dar el-Kalimah li Nasr wa Tawzī', 2014), hlm. 47-49.

⁴⁷ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, hlm. 36-37.

secara hukum setidaknya harus mengandung tiga hal, yaitu: *pertama*, masalah tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya untuk memenuhi kepentingan orang-perorang; *kedua*, masalah mengandung aspek positif dan negatif, karenanya menolak kemudaratannya sama maknanya dengan mendatangkan kemanfaatan; dan ketiga, semua masalah yang dilindungi syari'at, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan lima masalah dasarnya (*ḍarūriyyāt*) bagi kehidupan manusia, yaitu: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

Untuk mempermudah identifikasi masalah dalam proses penalaran hukum Islam, Imam Al-Syāṭibī dan ulama pendukung lainnya kemudian sepakat mengklasifikasikan masalah kepada tiga jenis (*mu'tabarāh, mulghāh, mursalah*) serta membagikan masalah kepada tiga tingkatan: *ḍarūriyyāt* (asasi); *ḥājjiyyāt* (primer) dan *taḥsīniyyāt* (skunder) yang diperoleh secara pasti melalui *istiqrā' ma'nawī* (induksi utuh menyeluruh) atas seluruh nas Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang berkaitan.⁴⁹ Dari sini, penggunaan masalah yang bersumberkan kepada nas Al-Qur'an dan *Sunnah* tadi, ada yang dapat diterima dan diakui oleh karena bersesuaian dengan nas, ada pula yang ditolak karena bertentangan dengan nas; atau bahkan didiamkan tanpa penjelasan detail apakah diterima atau ditolak, namun dapat dibenarkan secara syariat karena terdapat kemaslahatan di dalamnya.

Pembagian masalah demikian secara rinci dikenal sebagai berikut:

- 1) *Maṣlaḥah mu'tabarāh*, yaitu masalah yang diterima dan diakui keberadaannya oleh nas, seperti masalah

⁴⁸ Zayd Musthafa, *Al-Maṣlaḥah Fī Al-Tasyrī' Al-Islamī Wa Najm Al-Dīn Al-Thūfī* (Kairo: Dar el-Fikr al-'Arabiyy, 1964), hlm. 22.

⁴⁹ Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl Al-Syarī'ah* (Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 2003), hlm. 51.

pernikahan untuk melahirkan generasi penerus serta larangan mencuri untuk menjaga dan melindungi harta setiap manusia.

- 2) *Maṣlahah mulghāh*, yakni maslahat yang ditolak atau diingkari oleh nas Al-Qur'an atau *Sunnah*, seperti manfaat yang muncul dari minum khamar. Sungguhpun diketahui ada kenikmatan maupun manfaat yang didapat dari minum khamar, namun Al-Qur'an menolaknya, bahkan menyatakan mudarat yang ditimbulkan lebih besar ketimbang manfaatnya (Q.S. al-Baqarah: 219);
- 3) *Maṣlahah mursalah*, berupa kemaslahatan yang tidak disinggung secara jelas (ditolak ataukah diterima), namun secara tersirat didukung atau paling tidak sejalan dengan prinsip umum yang dikandung oleh nas. Bentuk maslahat yang terakhir (*maṣlahah mursalah*) inilah yang juga dikenal dengan penalaran *istiṣlāḥiy*⁵⁰ seperti aturan berlalu lintas dan pentingnya catatan akta nikah serta dokumentasi penting lainnya.

Untuk persoalan kontemporer kekinian, galibnya penyelesaian hukumnya menggunakan penalaran *istiṣlāḥiy* dengan cara mengembalikan setiap permasalahan kepada kerangka manfaat-mudarat, maslahat mafsadat. Dari sini, sekiranya disederhanakan, maka penalaran *istiṣlāḥiy* untuk dapat menjadi sebuah metode penalaran yang sistematis, komprehensif dan praktis yang diharapkan dapat memenuhi keperluan masa kini, maka setidaknya ia meniscayakan terpenuhinya syarat-syarat berikut:

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh* (Dar el Fikr al-'Arabiyy, 1958), hlm. 279. Amin Farih, "Reinterpretasi Maṣlahah Sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 55.

- 1) Penalaran tersebut bertumpu pada pertimbangan maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang semu, maka diperlukan ketelitian dan kejelian dalam membedakannya;
- 2) Maslahat yang terdapat dalam perbuatan itu mesti sejalan dengan maslahat yang ada di dalam nas (sesuai prinsip syariah);
- 3) Kesesuaian antara maslahat tersebut dengan langkah-langkah yang mesti ditempuh dalam penalaran *istiṣlāḥiy*, mulai dari pengetahuan tentang kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam pensyariat hukum; mengidentifikasi perbuatan yang ingin dicari hukum syariatnya dengan sungguh-sungguh; kemudian menghimpun segala nas yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai prinsip umum; juga patut disebut pula sebagai perbandingan dan pertimbangan yang akan memperkaya, dengan turut meneliti dan mengkaji pendapat para ulama masa silam yang berkenaan dengan masalah tersebut; memahami dan mempelajari adat dan tradisi setempat yang sejalan dengan hukum syariat (*al-ʿādat syarīʿah muḥakkamah*); mengaitkan dan menggunakan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan masalah kontemporer berkenaan untuk memudahkan pertimbangan maslahat-mudarat; serta memverifikasi dan menguji ulang temuan hukum sebelum ditetapkan melalui penalaran *istiṣlāḥiy*; serta syarat *keempat*, capaian kesimpulan yang diambil melalui penalaran *istiṣlāḥiy* mestilah menemukan atau memberikan pandangan hukum syariat atas suatu

perbuatan hukum, atau setidaknya membuat suatu definisi dan konsepsi atas suatu perbuatan hukum.⁵¹

c. Posisi masalah dan mafsadah dalam syarat dan *mani'*

Syarat adalah kondisi yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dianggap sah. Misalnya, syarat sahnya shalat meliputi wudhu, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka shalat tersebut sah menurut syariat.

Mani' adalah faktor yang menghalangi terjadinya suatu hukum. Contohnya adalah seseorang yang berada dalam kondisi hadats besar, yang menjadi *mani'* bagi keabsahan shalatnya. Dengan kata lain, jika terdapat *mani'*, maka hukum atau perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah dilakukan.

Langkah pertama dalam menilai *masalah* dan *mafsadah* dalam syarat dan *mani'* adalah memahami tujuan dari hukum Islam itu sendiri, yang dikenal sebagai *maqashid al-shariah*. *Maqashid* bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Dengan mengidentifikasi bagaimana syarat atau *mani'* tersebut mempengaruhi salah satu dari lima aspek ini, kita dapat mulai menilai apakah tindakan tersebut membawa *masalah* atau *mafsadah*.

Setelah memahami *maqashid al-shariah*, langkah selanjutnya adalah menganalisis konsekuensi dari syarat atau *mani'* tersebut. Misalnya, ketika syarat sebuah ibadah tidak terpenuhi, apakah hal ini menyebabkan kerugian besar atau melanggar salah satu dari lima tujuan utama syariat? Demikian juga, ketika ada *mani'* yang menghalangi

⁵¹Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, hlm. 76-77.

pelaksanaan ibadah, apakah penghalang ini mencegah kerugian atau justru menyebabkan kerusakan?

Dalam menemukan *masalah* dan *mafsadah*, konteks di mana syarat dan *mani'* tersebut diterapkan juga harus diperhatikan. Misalnya, syarat berhaji adalah adanya kemampuan (*istiṭā'ah*), yang meliputi kemampuan fisik, finansial, dan keamanan. Jika dalam suatu kondisi tertentu, seperti adanya *waiting list*, kemampuan seseorang untuk berhaji menjadi terhalang, ini bisa dianggap sebagai *mani'*. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan apakah *waiting list* ini lebih membawa *masalah* dengan mencegah kerumunan yang berlebihan di Tanah Suci, atau justru menjadi *mafsadah* karena menunda kewajiban haji seseorang tanpa alasan yang sah.

Dalam menentukan *masalah* dan *mafsadah*, kaidah fiqh sering digunakan sebagai panduan. Beberapa kaidah penting yang relevan termasuk: Kaidah *Al-Maslahah Tuqaddam 'ala Al-Mafsadat*: Kemaslahatan harus lebih diutamakan daripada kerusakan. Jika syarat atau *mani'* membawa manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya, maka ia harus diprioritaskan. Kaidah *Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Masalih*: Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jika suatu *mani'* mencegah potensi kerusakan yang lebih besar, maka itu harus diterima meskipun mungkin menghalangi sebagian kemaslahatan. Sedangkan dalam beberapa kasus, ulama mungkin telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) tentang suatu masalah, atau kita dapat menggunakan analogi (*qiyas*) untuk menilai *masalah* dan *mafsadah* dalam syarat dan *mani'*. Misalnya, jika ada konsensus ulama bahwa suatu kondisi tertentu seperti *waiting list* dalam pelaksanaan haji dianggap sebagai *mani'* yang sah, maka ini dapat dijadikan pedoman dalam

menentukan apakah kondisi tersebut membawa *maslahah* atau *mafsadah*.

d. Langkah Kerja metode Penalaran *Istislāhī*

Berdasarkan perkembangan sejarah, seperti telah dijelaskan di atas, bahwa penggunaan maslahat di dalam penalaran secara lebih baku dan mandiri di tawarkan oleh Al-Syatibi. Al-Syatibi memberikan uraian dan landasan teoritis yang relatif lebih komprehensif bahwa maslahat (yang beliau hubungkan secara relatif ketat dengan *Maqasid al-Syarī'ah*, dengan tiga tingkatannya) harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam penalaran. Menurut Al-Syatibi maslahat diperincikan menjadi *Maqasid al-Syarī'ah* harus dipertimbangkan di dalam penalaran, karena semua hukum (*taklifi* dan *waq'i*) yang diturunkan Allah pasti mengandung maslahat untuk melindungi dan memenuhi semua keperluan manusia. Dengan demikian, semua hasil ijtihad yang tidak mengandung maslahat (*Maqasid al-Syarī'ah*) apalagi yang berlawanan dengan *Maqasid al-Syarī'ah* harus ditolak dan disingkirkan. Tetapi uraian dan penjelasan yang beliau berikan tentang tata cara penggunaan *Istislāhīyyah* atau *maqasid al-syarī'ah* sekiranya diukur dengan keperluan sekarang, relatif masih terlalu longgar dan sederhana.

Duski Ibrahim,⁵² yang meneliti konsep penalaran Al-Syatibi, yang dia sebut sebagai tata cara penemuan hukum *syara'* melalui *istiqla' ma'nawi*, menyatakan bahwa konsep tersebut tidak beliau jelaskan secara eksplisit dan terperinci tetapi hanya melalui isyarat, terselip di berbagai tempat ketika menguraikan berbagai konsep lain yang beliau gunakan. Duski berupaya menginterpretasi isyarat-isyarat itu

⁵² Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Al-Syatibi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 189.

yang lantas menyesuaikan dengan cara kerja suatu metode yang berlaku umum dalam suatu penelitian hukum pada saat ini, sehingga menjadi suatu metode dengan langkah kerja yang relatif baku. Duski memerincinya menjadi delapan langkah yang kemudian dikutip pula oleh Prof. Al Yasa' Abubakar, dalam bukunya secara ringkas, yaitu:

- 1) Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Dalam konteks ini, tentu saja masalah hukum Islam, baik tentang kaidah-kaidah ushul, kaidah-kaidah *fiqh*, maupun hukum-hukum spesifik.
- 2) Merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah adalah penting. Karena disinilah data-data yang dalam hal ini berbentuk dalil-dalil dan kenyataan empiris yang relavan dengan masalah dapat dikumpulkan.
- 3) Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relavan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya. Sebagaimana diyakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan *Al-Sunnah* yang membicarakan satu atau beberapa persoalan, baik sifatnya universal maupun terperinci (partikular). Sekiranya dalam kasus-kasus baru yang diidentifikasi tidak ditemukan dalil partikular, tentunya yang dikoleksi adalah dalil-dalil universal yang mengandung penjelasan tentang nilai-nilai universal, baik nilai positif maupun negatif, yang perinciannya diserahkan kepada pemikiran manusia. Dalam ungkapan *al- Syaṭibi, fahuwa raji' ila ma'na ma'qul ila nazar al-mukallaf*. *Al-Syaṭibi* membedakan

nilai-nilai tersebut menjadi nilai antara (*waṣilah*) dan nilai mutlak atau tujuan (*gayah*). Nilai antara adalah memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Adapun nilai mutlak adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat.

- 4) Memahami makna nas-nas hukum tersebut satu per satu dan kaitan antara satu sama lain. Untuk ini seperti telah disinggung, diperlukan pengetahuan memadai tentang bentuk-bentuk lafaz dan aspek kebahasaan lainnya. Namun mengingat memahami nas-nas tersebut tidak cukup dari kebahasaan, maka juga perlu mengaitkannya dengan hal-hal berikut: 1) konteks tekstual (*siyaq al-naṣ*) itu sendiri, konteks pembicaraan (*siyaq al-khitab*), dan konteks kondisi signifikansi (*siyaq al-ḥal*). Jadi, nas-nas hukum tersebut harus dipahami secara detail satu per satu, secara komprehensif, baik teks, konteks, atau latar belakang historis nas-nas yang muncul.
- 5) Mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikansi suatu masyarakat, yang secara implisit dipahami dari konsep dipahami dari konsep *Al-Syaṭibi* tentang *qara'in al-ahwal*, terutama yang *ma'qulah* atau *gair manqulah*.
- 6) Mencermati alasan (*al-'illah ḥukum*) yang dikandung oleh nas-nas tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikansi dalam merespons keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris. Kalau *al-'illah al-ḥukum* tidak diketahui, maka haruslah ber-*tawaqquf* (tidak bersikap). Namun ada dua pengertian yang harus didiskusikan: 1) Tidak boleh melampaui apa yang telah dinaskan dalam hukum atau sebab tertentu.

Maksudnya tidak boleh memaksakan untuk mencari-mencari atau menghubungkan, sekiranya nas dirasa tidak akan mampu mencakup masalah baru tersebut. Jadi, *tawaqquf* di sini dilakukan karena tidak ada dalil sama sekali. 2) Bahwa pada dasarnya hukum *syara'* tidak dapat dilampaui cakupan maknanya, hingga diketahui tujuan *al-syari'* tentang alasan perluasan itu. Alasan kebolehan perluasan ini, menurut *Al-Syaṭibi*, terdapat dalam konsep *masalik al-'illah* atau dari universalitas dalil.

- 7) Mereduksi nas-nas hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nas-nas universal dan partikular, sehingga nas-nas yang sifatnya partikular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal.
- 8) Cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal, berupa kaidah-kaidah *uṣuliyah* dan kaidah-kaidah fikih; maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut produk hukum (*Istinbat*).

Langkah-langkah teori *istiṣlāḥīyah* di atas, memiliki relevansi yang signifikan dalam mengembangkan penelitian terkait kemampuan mengantri *waiting list* sebagai kriteria *istiṭā'ah* dalam ibadah haji di Indonesia. Pertama, penelitian ini dimulai dengan menentukan masalah atau tema yang akan menjadi fokus, yaitu penelitian terkait kriteria *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi oleh calon jemaah haji terkait dengan *waiting list* menjadi pokok perhatian.

Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah tersebut, di mana perumusan masalah menjadi esensial untuk mengumpulkan data dan dalil-dalil yang relevan. Terutama dalam kasus ini,

perumusan masalah membantu untuk mengidentifikasi berbagai aspek *waiting list* yang perlu dijelaskan dan dianalisis lebih lanjut.

Proses selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya. Dalam konteks penelitian ini, hal ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum *istiṭā'ah*, khususnya dalam konteks *waiting list*. Setelah itu, penelitian melibatkan pemahaman makna nas hukum satu per satu dan kaitan antara satu sama lain. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek kebahasaan, tetapi juga memperhitungkan konteks tekstual, pembicaraan, dan kondisi signifikansi.

Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikansi suatu masyarakat, yang dapat dipahami dari konsep Al-Syaṭibi tentang qara'in al-ahwal. Dalam konteks penelitian ini, hal ini mengarah pada analisis dampak *waiting list* terhadap masyarakat Muslim Indonesia yang ingin menjalankan ibadah haji. Mencermati alasan yang dikandung oleh nas-nas hukum tersebut merupakan langkah berikutnya. Di sini, penelitian mencari hubungan antara hukum dan alasan-alasannya, khususnya dalam konteks *waiting list* sebagai faktor dalam kriteria *istiṭā'ah*.

Langkah keenam dan ketujuh melibatkan reduksi nas-nas hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari. Dalam konteks penelitian ini, hasil reduksi tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apakah kemampuan mengantri *waiting list* dapat dianggap sebagai bagian dari kriteria *istiṭā'ah*.

Keseluruhan langkah-langkah teori *istiṣlāḥīyah* ini, dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam penelitian hukum Islam, memberikan panduan sistematis untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai relevansi dan implikasi

kemampuan mengantri *waiting list* dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, teori ini bukan hanya memberikan landasan metodologis yang kuat, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih holistik dan akurat terkait tema penelitian ini.

1.7. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif.⁵³ Pemilihan jenis penelitian yang kualitatif dianggap krusial karena metode ini memungkinkan untuk menggali pemahaman mendalam melalui narasi yang diperoleh dari data yang ada. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena hukum dengan lebih mendalam, serta memahami konteks sosial, budaya, dan normatif yang mempengaruhi perumusan dan implementasi hukum.⁵⁴

Berdasarkan tujuan pelaksanaan penelitian, tesis ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang diinterpretasikan oleh para pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyoroti deskripsi atau eksplanasi permasalahan hukum, tetapi juga mencoba untuk menawarkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan dalam konteks praktis.⁵⁵ Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang menjadi dasar utama dan pendukung penelitian. Fokus penelitian

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2007), hlm. 6. Dan lihat pula dalam Winono Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Reserch* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 137.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UI Pers, 1986), hlm. 50-51.

⁵⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: LKKI, 2022), hlm. 65.

hukum normatif lebih terarah pada norma-norma yang berlaku pada periode yang bersangkutan, terutama norma-norma hukum yang tercantum dalam al-Qur'an, Hadis dan keterangan kitab fikih.⁵⁶ Pendekatan terhadap penelitian hukum normatif melibatkan eksplorasi dalam literatur hukum, termasuk menyusun inventarisasi hukum positif, analisis terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, pemeriksaan sistematika hukum, dan eksplorasi taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Keterkaitan dengan tesis ini terletak pada penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam menjawab pertanyaan dan menguraikan fenomena hukum terkait *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji.⁵⁷

1.6.2. Sumber Data

Data yang menjadi dasar penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang merupakan informasi yang sudah ada, terkumpul, dan telah diolah oleh pihak lain, umumnya dalam bentuk publikasi. Dalam konteks penelitian hukum ini, data sekunder dapat dibagi menjadi tiga kategori:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan terkait *istia'ah* dalam ibadah haji serta dalam konteks yuridis berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ulama mazhab yang secara khusus

⁵⁶ Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39.

⁵⁷ Gatot Gunarso and Wiwik Afifah, "Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): 19; Yesmil Anwar and Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hlm. 83.

membahas tentang prinsip *istiṭā'ah* dalam haji. Tentunya ada banyak sekali kitab yang dapat dijadikan rujukan, terlebih ketika penelitian ini dikaitkan dengan proses formulasi *istiṭā'ah* dalam fikih haji dikaitkan dengan teori *istinbat* hukum dan teori *istiṣlāḥīah*, maka hampir semua kitab usul fikih yang didapatkan dijadikan rujukan, tujuannya agar hasil temuan yang nanti disimpulkan dapat dibuktikan secara argumentatif. Bahan hukum sekunder ini nantinya akan menjadi penjelas terhadap bahan hukum primer yang di dalamnya memuat pemikiran ulama dan pemikiran ahli seperti yang terhimpun dalam fatwa MUI, fatwa MPU, Lembaga Fatwa Dunia Muslim, kitab fikih, kitab usul fikih, dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait tentang *istiṭā'ah*.

b. Bahan hukum tersier/pelengkap

Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa ensiklopedia, kamus atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah *istiṭā'ah*. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berbasis gagasan dan ide yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan studi ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Terkait pengumpulan data, penulis menggunakan metode telaah kepustakaan (*library research*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.⁵⁸ Jenis penelitian ini

⁵⁸ Muhammad Nasir, *Metode Research* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58. Mardalis menyebutkan, Teknik pengumpulan data dengan library research (telaah kepustakaan) bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan

menggunakan tampilan tertulis yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari analisis yang mendalam oleh peneliti, serta temuan diperoleh dari analisa yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁵⁹ Data kajian dikumpulkan dengan cara menemukan dan menyeleksi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta paradigma penemuan hukum oleh ulama terkait dengan objek penelitian. Data pendukung selanjutnya diambil dari berbagai kitab usul fikih, khususnya yang berkaitan dengan *istiṭā'ah* dalam fikih haji.

1.6.4. Analisis Data

Data yang ditemukan dalam pengumpulan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis induktif. Analisis induktif mengacu pada proses menghasilkan kesimpulan yang khusus dari konsep-konsep atau norma-norma yang umum. Dalam hal ini, penulis menganalisis fenomena-fenomena *waiting list* di Indonesia yang mengambil kesimpulan khusus terhadap konsep *istiṭā'ah* dalam *waiting list*.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memandu pengkhususan kesimpulan dengan menggunakan teori *istiṣlāḥīah* sebagai panduan. Hasil analisis yang diperoleh dari pendekatan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan hukum umat Islam dalam menemukan paradigma yang tepat terkait dengan kemampuan mengantri (*waiting list*) sebagai salah satu kriteria *istiṭā'ah* dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menerapkan dua kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya dalam subbab kerangka teori.

1.6.5. Teknik Penulisan

perpustakaan. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hlm. 22.

Terkait sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari website Qur'an Kemenag.⁶⁰

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasannya kepada lima bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari tesis ini, memulai perjalanan dengan memberikan gambaran mendalam tentang latar belakang masalah terkait pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan yang sering kali dialami oleh calon jemaah haji, yakni *waiting list* yang berkepanjangan. Bab ini menguraikan kompleksitas *waiting list* dan bagaimana fenomena ini memerlukan kajian mendalam. Masalah pokok kemudian dirumuskan untuk memberikan arah penelitian, sementara tujuan penelitian dan manfaatnya dijelaskan untuk memberikan gambaran kontribusi penelitian ini. Kajian pustaka diperkenalkan untuk memberikan dasar teoretis yang kuat, mengaitkan penelitian ini dengan kerangka teori yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dijabarkan untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dari bab pertama diharapkan dapat

⁶⁰Kemenag RI, "Qur'an Kemenag."

membantu pembaca mengikuti dan memahami secara menyeluruh konten tesis ini.

Bab kedua memperkenalkan landasan teori haji dan *istiṭā'ah*. Konsep haji disajikan dengan mendalam, termasuk definisi, dasar hukum, syarat, dan tahapan pelaksanaannya. Sementara itu, konsep *istiṭā'ah* dijelaskan melalui terminologi yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, membangun landasan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai *istiṭā'ah*.

Bab ketiga menganalisis kemampuan mengantri *waiting list* sebagai kriteria *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji. Pertama menjelaskan problematika mengantri *waiting list* di Indonesia dipaparkan dengan mendalam, mencakup tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim. Bab ini memunculkan diskusi seputar kemampuan mengantri sebagai bagian integral dari kriteria *istiṭā'ah*, dengan mengadopsi metode *istiṣlāḥīah*.

Bab terakhir, yakni bab keempat, berfungsi sebagai penutup yang merangkum temuan dan hasil penelitian. Kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah, sementara saran-saran diajukan untuk memberikan panduan kepada pemangku kebijakan dan memberikan arah bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, tesis ini memberikan kontribusi mendalam terhadap pemahaman konsep *istiṭā'ah* dan menggambarkan peran *waiting list* dalam konteks pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.